

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN
PREMANISME DIBUNGKAKAN DENGAN KRIMINOLOGI**

(Studi Kasus di Polsek Medan Barat)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

OLEH :

ROLANDO MARPAUNG
NPM : 08.840.0089

Bidang Hukum Keadanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : ROLANDO MARPAUNG
NPM : 08.840.0089
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASAN PREMANISME
DIHUBUNGKAN DENGAN
KRIMINOLOGI

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TGL. PERSETUJUAN: 3 Juli 2012

TANDA TANGAN :

2. NAMA : NOOR AZIZAH, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TGL. PERSETUJUAN: 8 Juni 2012

TANDA TANGAN :


III. PANITIA UJIAN SKRIPSI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1. KETUA	: Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH	
2. SEKRETARIS	: SRI USWATY, SH, SpM	
3. PENGUJI I	: DARMA SEMBIRING, SH, MH	
4. PENGUJI II	: NOOR AZIZAH, SH, M.Hum	

Disetujui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Kepala Bidang
Hukum Kependanaan Fak. Hukum
Universitas Medan Area


(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)


(Wessy Trisna, SH, MH)

Nama : Rolando Marpaung

NIM : 08.840.0089

Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan
Premanisme Dihadungkan Dengan Kriminologi


LEMBAR PERSETUJUAN

Telah diterima dan disetujui untuk dipertabankan
Di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Medan Area


Medan, September 2012

Pembimbing I,

Pembimbing II,



(DARMA SEMBIRING, SH., MH)



(NOOR AZIZAH, SH., M. Hum)

Disetujui Oleh:

Ketua Bidang Hukum Kepidanaan



(WESSY TRISNA, SH., MH)

ABSTRAK

Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dibubungkan Dengan Kriminologi

Rolando Marpaung

NIM : 08 840 0089

Jurusan : Hukum Keadanaan

Tindakan Premanisme saat ini, sudah semakin lebih meresahkan masyarakat dikarenakan tindakan yang dilakukan preman tidak hanya pemerasan dengan kekerasan tetapi mereka juga tidak segan-segan melakukan pembunuhan dan juga mereka sudah berani melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah penduduk dan kendaraan-kendaraan yang parkir maupun berjalan. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya mencegah dan memberantas tindakan premanisme yang menyangkut kriminologi dengan cara mengadakan penertiban di kawasan yang dianggap sarang preman.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini yaitu untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menangani pemberantasan premanisme dalam empat tahun terakhir dimana sampel tempat yang diambil adalah Polsek Medan Barat. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana Peran Kepolisian dalam Pemberantasan di Kota Medan. Bagaimana dampak premanisme bagi masyarakat, serta mengapa premanisme terus meningkat.

Proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian yaitu menerima laporan (pengaduan) dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, dan mengadakan pemberhentian penyidikan. Kendala Kepolisian dalam pemberantasan premanisme yaitu aktivitas preman telah mengarah ke sektor bisnis. Kini banyak preman melakukan pemerasan pada sejumlah aktivitas bisnis dengan dalih menjaga keamanan. Tindak Premanisme yang pernah di berantas oleh Polsek Medan Barat syah empat tahun terakhir ini yaitu tahun 2011 tentang kasus geng motor, sedangkan tahun 2008, 2009, dan 2010 tercatat nihil. Mekanisme hukum atau pemberantasan sanksi terhadap pelaku tindakan premanisme adalah dengan cara melihat perbuatan pidana yang dilakukan sesuai dengan KUHP.

Aparat kepolisian sebagai ujung tombak negara dalam memberantas premanisme yang menyangkut kriminologi harus tetap konsisten. Untuk meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana preman, maka perlu dibuatkan data kegiatan psikologis yang melibatkan ahli psikologi.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan KasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini yaitu : **"Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi"**.

Dengan selesainya Skripsi ini tidak luput dari bantuan semua pihak yang turut memberikan masukan dan arahan yang bermanfaat. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.A. Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Medan Area.
2. Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MII, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Wessi Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Darina Sembiring, SH.MH. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang bersifat membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Noor Azizah. SH, M.Hum selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan arahan, masukan dan nasihat yang bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Dosen sekaligus staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu penulis selama ini
7. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Puji Marpaung.Bsc dan Ibunda Elly Yunita Sitompul yang tiada bosan dan jemu untuk mendukung penulis menyelesaikan pendidikan ini.
8. Kakak dan abang penulis yang selalu mendukung penulis selama ini yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan dorongan kepada penulis.
9. Teristimewa kepada Juni Meta Trisva Br Hutagaol.S.Pd terima kasih untuk dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman mahasiswa khususnya di bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang saling mendukung
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan moril dan materiil selama ini

Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan skripsi ini, juga kepada para pembaca. Amin.

Homat Saya,
Penulis

Rolando Marpaung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	11
B. Alasan Pemilihan Judul	13
C. Permasalahan	15
D. Hipotesa	15
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	17
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA	21
A. Pengertian Polri	21
B. Tugas dan Fungsi Polri Sebagai Penyidik	22
C. Tugas dan Wewenang Penyidik	27
D. Pengertian Penyidikan	32
E. Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang	36
BAB III HUBUNGAN KRIMNOLOGI DENGAN PREMANISME	43
A. Pengertian Premanisme	43

	B. Pengertian Kriminologi	45
	C. Faktor-faktor Timbulnya Kejahatan Premanisme....	51
	D. Bentuk-bentuk Kejahatan yang Dilakukan Preman.	58
	E. Peran Serta Kriminologi Dalam Mengungkap Kejahatan Kriminologi	66
BAB	IV PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PREMANISME	68
	A. Keadaan Geografis Polsek Medan Barat	68
	B. Peran Serta Kepolisian Dalam Memberantas Premanisme (Statistik Preman Di Polsek Medan Barat 4 Tahun Terakhir)	68
	C. Hambatan-hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Premanisme	76
	D. Kasus Dan Tanggapan	78
BAB	V KESIMPULAN DAN SARAN	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA	85

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara kita dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (POLEKSOBUDIDHANKAM) secara nasional.¹

Pembangunan ekonomi dan industri telah memperoleh prioritas dalam tiga puluh tahun terakhir ini di negara kita. Tujuannya jelas yaitu meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan pula bahwa dengan lebih baiknya kondisi sosial ekonomi, tingkat kriminalitas akan menurun. Pendapat ini tidak tepat, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Pembangunan sering membawa turutan yang tidak dikehendaki, yaitu meningkatkan angka kejahatan dan memperburuk keadaan kriminalitas.

Dalam membicarakan kejahatan ini maka tindakan yang sangat berhubungan sekali adalah para pelakunya. Di dalam kehidupan

1. Samidjo, Ilmu Negara. CV. Annico, Bandung, 1986. Hal.219

masyarakat dikenal suatu keadaan bahwa kebanyakan pelaku kejahatan tersebut adalah preman. Sementara itu tidak ada batasan yang dimaksud dengan preman ini.

Beberapa saat yang lalu kita sering melihat di televisi tentang penangkapan para preman-preman di berbagai kota. Nama preman dianggap sebagai orang yang meresahkan masyarakat. Sebenarnya apa premanisme? Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* = orang bebas, merdeka dan *isme* = aliran) adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Atau dalam bahasa Inggris "*freeman*" yang artinya : manusia bebas.²

Di beberapa kamus bahasa Indonesia akan kita temukan paling tidak 3 arti kata preman, yaitu:

1. Swasta, partikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil,
 2. Sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan)
 3. Kuli yang bekerja menggarap sawah namun khusus kata premanisme, dipakai untuk arti kata yang kedua, yaitu sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan, bisa juga disebut sifat semau gue
- Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya

2. TM Hari Lelono, Peneliti pada Balai Arkeologi Yogyakarta, Hal.23

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Ditetbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Arief Barda Nawawi, *Bahan Bacaan Politik Hukum Pidana*, Pasca Sarjan Universitas Indonesia, Jakarta 1992.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Ediwarman, *Preman dan Kejahatan Ditinjau dari Sudut Kriminologi*, Makalah, Fak. Hukum USU, Medan, 1995.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Marjono Reksodipuro, *Penanggulangan Masalah Preman Dari Pendekatan Kriminologi (Suatu Tanggapan)*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume I. Nomor I, 1998, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*. Seri Pemerataan Keadilan.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Penerbit Pustaka Amani. Jakarta, Tanpa Tahun.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa tahun.
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta. 2001.
- S. Tanusubroto. *Peranan Peradilan*. Alumni, Bandung, 1987.

Samidjo, *Ilmu Negara*, CV. Annico, Bandung, 1986

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP)

Undang-undang Kepolisian Negara No. 2 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP

C. Internet

[www./http.sejarah.preman.dan.perkembangannya.di.Indonesia.com.](http://http.sejarah.preman.dan.perkembangannya.di.Indonesia.com)

[www./http.ruang.lingkup.preman.com](http://http.ruang.lingkup.preman.com)

[www./http.pengertian.kriminologi.com](http://http.pengertian.kriminologi.com)

[www./http.peranan.kepolisian.terhadap.preman.com](http://http.peranan.kepolisian.terhadap.preman.com)

[www./http.mekanisme.hubungan.hubungan.preman.com.](http://http.mekanisme.hubungan.hubungan.preman.com)

HASIL WAWANCARA

1. Apakah Polsek Medan Barat sering atau tidak menangani kasus premanisme
 - Sejak empat tahun terakhir kami jarang menangani kasus premanisme tetapi pada tahun 2011 yang baru saja, kami menangani kasus tindakan preman yaitu geng motor.
2. Apa saja bentuk kejahatan yang dilakukan preman?
 - Pemerasan, itu yang sangat sering dilakukan tapi saat ini pembunuhan dan pengrusakan rumah serta kendaraan sudah mulai sering terjadi
3. Dimana saja kawasan Polsek Medan Barat?
 - Kawasan Polsek Medan Barat adalah 6 Kelurahan yaitu P. Brayan Kota, Glugur Kota, Karang Berombak, Sei Agul, Silalas dan Kesawan serta 1 kecamatan yaitu kecamatan Medan Barat.
4. Apa defenisi tentang preman bagi Polri?
 - Preman adalah seseorang yang membuat kegelisahan bagi masyarakat dengan memunculkan tindakan-tindakan kriminologi yang meresahkan bagi masyarakat
5. Bagaimana bentuk mekanisme hukum yang dilakukan Polri terhadap preman?
 - Dengan melihat tindakan pidana yang dilakukannya yang sesuai dengan KUHP, jika di luar dari peraturan yang tertulis di dalam KUHP maka Polri hanya memberikan pengarahan atau pembinaan sementara terhadap pelaku.

6. Mengapa premanisme susah diberantas?

- Tidak adanya masyarakat yang berani melapor kepada polisi terhadap tindakan preman yang dilakukannya
- Adanya tindakan preman yang bersifat sembunyi sehingga Polri susah memberantasnya
- Adanya kerjasama preman dengan pihak penting yang memiliki sebuah bisnis atau usaha

7. Apakah dampak premanisme kepada masyarakat?

- Masyarakat menjadi gelisah, takut serta resah dalam menjalankan segala aktivitas kerja karena dengan adanya premanisme kemungkinan besar kehidupan ekonomi mereka harus dibagi dengan si preman tersebut


8. Apa tindakan Polri untuk lebih meningkatkan pemberantasan tindakan premanisme saat ini yang akan dilakukan ?

- Kami akan lebih sering lagi mengadakan penertiban di kawasan yang dianggap sarang preman

Medan, 02 Juli 2012

Narasumber,

(MIN. REGIONAL DEPT. K. MEDAN BARAT)



AIPDA NRP. 7000261



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalam Nazam I Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348
FAX. 7360138, Medan - 20223

Nomor : 1523 /FM/PS/2012
Lama. : **
Hal : Pengambilan Data/Riset

13 Februari 2012

Kepada : Yth. Kapolsek Medan Barat
Di-
Medan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada Mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Rolando Marjuning
N P M : 08.840.0089
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Instansi yang Bapak Pimpin yaitu Kantor Polsek Medan Barat guna Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Judul "*Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi*" (Studi Kasus Di Polsek Medan Barat).

Perlu kami sampaikan bahwa pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan Skripsi dan merupakan salah satu syarat bagi Mahasiswa untuk mengikuti Ujian Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kami mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalam pengambilan Data/Riset serta Surat Keterangan bahwa ybs telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Instansi yang Bapak Pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dehan
Wakil Dehan/Bid. Akademik

No	NO. LAPORAN POLISI / TKP	KORBAN PELAPOR	TERSANGKA	KASUS / PASAL	MODUS	KERUGIAN	B. BUKTI	KET
1	<p>Lp/ 791 / X / 2011 / SU / Polresta Mdn / Sek Mdn Barat 30-10-2011</p> <p>Kaj: Minggu 30 Oktober 2011 Pkl 00 30 Wb</p> <p>Jl. Pardara (depan I BH) Kel. Kesawan Kec. M. Barat</p>	<p>MAHRAN MURARAK SAUJI, Lk. 28 thn, Widyawata, Islam, Jl. Bawak No. 152 Kec. Medan Area</p>	<p>1. MOH ALFIANSYAH als. KECAK, Lk. 17 thn, Islam, Pebajar, Jl. Karikatur No. 2 Kel. P. Brayon Barat III Kec. M. Timur</p> <p>2. FABIO GUNHARJIA als. BIO, Lk. 18 thn, Islam, Tidak ada, Jl. Tombak No. 56 Kel. Siderajo Hilir Kec. M. Tebing / Jl. Betak No. 71 Kel. Siderajo Hilir Kec. M. Tebing</p>	<p>Pengrusakan 406 Jo 170</p>	<p>Minggu 30 Oktober 2011, pukul 00 30 Wb, korban remarkirkan mobilnya Toyota Avanza hitam BK 1672 KA, kemudian datang segerombolan pemuda yang mengendarai berbagai jenis Sp Motor Tanpa sabuk para pemuda tersebut memukul menggunakan kayu dan menendang mobil korban, sehingga body mobil dan lampu tangan (peranjut arah) rusak korban dan temannya mengajar Pelekat. Pelekat dapat ditangkap sebanyak dua orang</p>	<p>Rp 2.080.000,-</p>	<p>Satu unit Sp. Minku Honda Scoopy BK 3138 ABR warna putih</p> <p>Pecutan Kaca lampu tangan (lampu peranjut arah) sebelah kiri mobil Avanza</p>	<p>Prosesi Briha Edy Febrianto</p> <p>Krim JPU 28 Hop 2011</p> <p>Kirim JPU 14 Des 2011</p>
2	<p>Lp/ 809 / XU / 2011 / SU / Polresta Mdn / Sek Mdn Barat 05-11-2011</p> <p>Kaj: Sabtu, 05 November 2011 sekira pukul 23 00 Wb</p> <p>Jl. Ahmad Yani VII (Belakang Lonsara) Kel. Kesawan Kec. M. Barat</p>	<p>ABDUL JAFAR LUBIS, Lk. 20 Thn, Islam, Kary. Swasta, Jl. Luku I No. 231 Padang Bulan Medan</p>	<p>RONI APUL HALOMO, Lk. 15 Thn, Islam, Bui orang tua, Jl. H&M Said Asrama Kowihan No. X-4 Kel. Durih Kec. Medan Timur</p>	<p>Pencurian keluarga 365</p>	<p>Sabtu, 05 November 2011 sekira pukul 23 00 Wb saat itu korban sedang duduk-duduk bersama dengan saksi di Jl. Ahmad Yani VII (belakang Carbor Lonsara) Kel. Kesawan Kec. Medan Barat dan saat itu juga lewat beberapa sp Motor beriringan dan salah satu dari pengendara memelotok korban kemudian berhad menghampiri korban dan memukul korban secara beramal ramai lalu merampas handphone korban jenis Blackberry Gemini</p>	<p>Rp 2.000.000,-</p>	<p>Satu unit HP. Black Berry Gemini warna putih</p>	<p>Pisiasi Aipda M. Saaga</p> <p>Kirim JPU 05 Des 2011</p>

Medan, 05 Desember 2011

Kaum Perkrim

